

ASURANSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Risnawati*

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan , Institut Agama Islam Negeri
Palangka Raya , Kalimantan Tengah Indonesia

E-mail: risnaspt2019@gmail.com

Korespondensi*

Diterima : 19-12-2022

Direvisi : 04-05-2023

Disetujui : 27-05-2023

Abstrak

In life no one can predict what will happen in the future perfectly, even by using various analytical tools. Risks in the future may occur to a person's life, for example, death, illness or the risk of being fired from his job. In the business world, risks that can be faced can be in the form of risk of loss due to fire, damage or loss or other risks. Every risk that will be faced must be handled so as not to cause even greater losses. To overcome unwanted risks in the future, it is necessary to have a company that is willing to bear the risk, such as an insurance company. As we know, insurance is a mutual agreement between members of the community to guarantee and guarantee each other by raising money and creating a joint financial savings fund that is used as a relief fund for someone who is overwritten by difficulties. This is done as an effort to deal with events that might happen to someone and lead to losses. Apart from that , the community is insured and the large number of Muslims involved in it , makes this problem urgent to know its position from an Islamic perspective . However, because this insurance issue is not explicitly explained in the text, the problem is seen as ijtihadi. Departing from these problems , the study of insurance in Islamic perspective is very interesting . In addition to seeing the pros and cons as well as the " middle way " to these problems . And also see how the development of insurance in Indonesia whether insurance is permissible under Islamic law.

Keywords : Inssurance , Tabarru , Risk

PENDAHULUAN

Setiap orang akan senantiasa berhadapan dengan kemungkinan terjadinya bencana atau malapetakan yang membawa kerugian dalam hidupnya . Sebagai seorang muslim, kita yakini bahwa rangkaian dalam peristiwa tersebut bisa berupa teguran , cobaan maupun azab yang datangnya dari Allah . Dengan adanya musibah atau peristiwa yang terjadi dalam diri manusia . Manusia dituntut untuk menghadapi peristiwa - peristiwa itu dengan segala upaya , ikhtiyar dan do 'a agar apa yang menderanya dapat diminimalisir dampak yang diakibatkannya . Risiko di masa mendatang dapat berupa kecelakaan , sakit , bahkan kematian . Dalam dunia bisnis , risiko yang dihadapi dapat berupa kerugian akibat kebakaran maupun risiko lainnya . Oleh karena itu , setiap risiko harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar . Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan dimasa yang akan mendatang , maka orang membutuhkan suatu model untuk dapat menanggung berbagai kerugian yang akan ditanggung . Salah satu cara menghadapi bencana atau malapetaka tersebut ialah dengan cara menabung atau menyimpan uang . Dalam hal ini , perusahaan yang mau dan sanggup menanggung setiap resiko yang akan dihadapi nasabahnya adalah perusahaan asuransi. Sebagaimana sudah diketahui bahwa asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang pada saat ini diperlukan masyarakat. Hal ini karena asuransi merupakan salah satu lembaga yang diharapkan dapat memberikan ketenangan dan ketentraman pada diri seseorang yang merasa adanya kemungkinan yang membahayakan bagi diri atau harta yang dimilikinya .

Di zaman moderen ini , keperluan kepada asuransi makin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional . Setiap individu yang membuka usaha perdagangan memerlukan adanya perlindungan , keselamatan dan jaminan kesejahteraan bagi usahanya . Dengan itu , perlindungan asuransi pada saat ini dianggap penting bagi keselamatan dan kesejahteraan baik untuk perusahaan maupun individu . Berangkat dari persoalan tersebut , kajian terhadap asuransi dalam perspektif islam sangat menarik . Selain melihat pro dan kontra maupun “ jalan tengah “ terhadap permasalahan tersebut , juga melihat bagaimana asuransi syariah yang telah berkembang di Indonesia saat ini dan apakah asuransi tersebut diperbolehkan menurut hukum islam . Untuk mengetahui jawabannya ,

dalam artikel ini akan dibahas mengenai “ Perspektif Islam Terhadap Penggunaan Asuransi “ .

METODE

Metode penelitian ini berbentuk penelitian keperpustakaan (*libray research*) dengan metode analisis deskriptif . Riset keperpustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka , membaca , mencatat serta mengolah bahan penelitian

PEMBAHASAN

Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *Assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekring* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *Assurantie* kemudian timbul istilah *Assuradeur* bagi penanggung dan *Geassureerde* bagi tertanggung (Yafie , 1994 : 205) . Adapun dalam bahasa Latin disebut “*assecurare* “ yang berarti meyakinkan orang . Sedangkan dalam bahasa Inggris , disebut *Insurance* yang bermakna jaminan atau menanggung suatu kerugian yang terjadi dan “ *assurance* “ berarti menanggung suatu yang pasti terjadi (Syihab , 1996 : 142) . Dalam kamus besar bahasa Indonesia , asuransi berarti “ Pertanggungan (perjanjian antara dua pihak , pihak satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat)” .

Dalam Ensiklopedi Indonesia sebagaimana yang dikutip oleh Hasan , disebutkan bahwa asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (biasanya kantor asuransi) kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kerusakan , kebakaran , kecurian dan sebagainya atau pun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya , dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap - tiap bulan (Hasan , 2004 : 95) .

Menurut pasal 246 Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD) , bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang

tertanggung untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu (Suparman & Endang, 1995 : 81). Dengan pengertian di atas Fuad Mohd Fachruddin, asuransi itu pada hakikatnya adalah perjanjian peruntungan.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa asuransi memiliki tiga unsur, yaitu (1) pihak tertanggung yang membayar uang premi kepada pihak penanggung, (2) pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak yang tertanggung, dan (3) suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.

Berdasarkan pengertian asuransi sebagaimana tersebut dalam pasal 246 KUHD di atas, maka perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Perjanjian asuransi atau pertanggungan pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian. Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian.
- b. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah pertanggungan bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi.
- c. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi yang diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi.
- d. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan (Harono, 1985 : 84).

Asuransi pada umumnya termasuk asuransi jiwa menurut Islam adalah termasuk masalah yang perlu dikaji hukum agamanya berhubungan tidak ada penjelasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadist secara eksplisit. Para imam madzhab dan ulama mujtahidin lainnya yang semasa dengan mereka (abad II dan III H atau VII dan IX M) tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi, karena belum dikenal pada waktu itu, sebab sistem asuransi di dunia Timur baru dikenal pada abad XIX Masehi, sedangkan di dunia Barat sekitar abad XIV M.

Obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa, dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang

dapat hilang , rusak , rugi , atau berkurang nilainya . Hal tersebut dapat berupa hak , baik berupa hak kebendaan maupun hak immaterial . Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda , di mana hak memberi kekuasaan langsung atau suatu benda , dan benda itu dapat dipertahankan pada siapapun . (Saidin ,2000 : 26) . Arti dari Hak immaterial adalah suatu hak milik yang obyek haknya adalah benda tidak berwujud atau tidak berubah , Pasal 499 tersebut menyatakan bahwa menurut paham UU , yang dinamakan benda ialah tiap - tiap barang dan tiap- tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Di Indonesia ada bermacam - macam asuransi , diantaranya adalah (Hasan , 1995 : 274 - 281) .

1. Asuransi Beasiswa

Asuransi beasiswa mempunyai dasar swiguna . Pertama jangka pertanggunggaan dapat 5- 20 tahun , disesuaikan dengan usia san rencana sekolah anak . Kedua , jika ayah (bertanggung) meninggal dunia sebelum habis kontrak , pertanggunggaan menjadi bebas premi sampai habis kontrak polisnya . Tetapi jika anak yang ditunjuk meninggal , maka alternatifnya ialah mengganti dengan anak yang lainnya , mengubah kontrak kepada bentuk lainnya , menerima uangnya secara tunai , bila polisnya telah berjalan tiga tahun lebih , atau membatalkan perjanjian (sebelum tiga tahun lebih , atau membatalkan perjanjian (sebelum tiga tahun belum ada harga tunai) . Pembayaran beasiswa dimulai , bila kontrak sudah habis .

2. Asuransi Dwiguna

Asuransi dwiguna dapat diambil dalam jangka 10-15-25 -30 tahun dan mempunyai guna :

- a. Perlindungan bagi keluarga , bilamana bertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu pertanggunggaan .
- b. Tabungan bagi bertanggung , bilamana bertanggung tetap hidup pada akhir jangka pertanggunggaan .

3. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan seseorang meninggal terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama . jadi ada dua hal yang menjadi tujuan asuransi jiwa ini ,yaitu menjamin biaya hidup anak atau keluarga yang ditinggalkan , bila pemegang polis meninggal dunia atau

untuk memenuhi keperluan hidupnya dan keluarganya , bila ditakdirkan usianya lanjut sesudah masa kontrak berakhir .

4. Asuransi Kebakaran

Asuransi Kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. Dalam hal ini pihak perusahaan asuransi menjamin resiko yang terjadi karena kebakaran. Oleh karena itu perlu dibuat suatu kontrak (perjanjian) antara pemegang polis (pembeli asuransi) dengan perusahaan asuransi. Perjanjian dibuat sedemikian rupa agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

Mengkaji hukum asuransi menurut syariat Islam sudah tentu dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad yang lazim dipakai oleh ulama mujtahidin dahulu. Di antara metode ijtihad yang mempunyai banyak peranan di dalam meng-*istin-bath*-kan hukum terhadap masalah-masalah baru yang tidak ada nashnya di dalam al-Qur'an dan hadits adalah masalah mursalah atau *istishlah* dan qiyas.

Sejak beberapa tahun yang lalu, umat Islam di Indonesia dihadapkan kepada masalah asuransi dalam berbagai bentuk-nya (asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan dan sebagainya) dalam berbagai aspek kehidupannya, baik kehidupan bisnisnya kehidupan keagamaannya dan sebagainya Adapun manfaat asuransi bagi kehidupan masyarakat dewasa ini sangatlah besar, karena asuransi:

- a. Membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari resiko kerugian yang mungkin timbul.
- b. Menciptakan efisiensi perusahaan (*bussines effesiency*).
- c. Sebagai alat penabung (*saving*) yang aman dari gejolak ekonomi.
- d. Sebagai sumber pendapatan yang didasarkan pada *financing the bussiness* (Salim , 1985 : 12-13) .

Dengan melihat manfaat yang ditimbulkan asuransi tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa asuransi ini akan membawa dampak yang positif bagi kepentingan hidup masyarakat. Bahkan lebih dari itu, asuransi merupakan tuntutan masa mendatang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban manusia.

Selanjutnya perlu dijelaskan juga mengenai resiko sebagai obyek asuransi . Pengertian resiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) atau keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi dalam

bentuk atau peristiwa yang belum tentu dan menimbulkan rasa tidak aman macam - macam resiko sebagai berikut :

- a. Resiko murni , artinya ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian .
Peluang merugi lebih besar dan bukan suatu peluang keuntungan ;
- b. Resiko spekulatif , artinya memiliki dua kemungkinan , yaitu peluang untuk rugi atau peluang untuk memperoleh keuntungan ;
- c. Resiko individu
 1. Resiko pribadi , artinya memperoleh keuntungan karena adanya kecelakaan atau kematian .
 2. Resiko harta , resiko kehilangan .
 3. Resiko tanggung gugat , yaitu kerugian yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya (Kasmir , 2003 : 280).

Prinsip - prinsip Asuransi

Berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan yang diakui secara sah oleh hukum , antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum . Ada beberapa prinsi - prinsip dalam asuransi , yaitu :

1. *Utmost good faith* , atau itikad baik dari kedua pihak , antara tertanggung dan penanggung .
2. *Indemnity* , atau ganti rugi . Artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadinya kerugian tersebut.
3. *Proximate cause* , adalah suatu sebab aktif , efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen .
4. *Subrogation* , merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian .
5. *Contribution* , suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung , meskipun jumlah tanggungan masing - masing penanggung belum tentu sama besarnya (Kasmir, 2003 : 282).

Indonesia merupakan masyarakat mayoritas muslim, oleh sebab itu perlu adanya sebuah alternatif sistem asuransi sesuai dengan syariat Islam mengingat banyak kalangan yang berpendapat bahwa asuransi tidak Islami karena mendahului takdir Allah yang dalam istilah Jawa disebutkan *ndisik 'I kerso*.

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam pendahuluan bahwa dalam asuransi tidak dijelaskan dengan jelas dan tegas dalam nash Al-Qur'an maka masalah asuransi ini dipandang sebagai masalah ijtihad yaitu perbedaan di kalangan ulama yang sulit dihindari dan perbedaan tersebut harus dihargai sebagai bentuk rahmat.

Pandangan Ulama dan Cendekiawan Muslim tentang Asuransi

Para ulama membagi asuransi ke dalam asuransi atas individu dan asuransi atas benda. Kadang-kadang terdapat bentuk asuransi yang lain yang disebut asuransi pertanggungjawaban, dan hal ini dengan sendirinya merupakan masalah fiqh. Asuransi atas benda adalah seperti asuransi atas kendaraan, asuransi atas barang-barang dagangan, asuransi kebakaran dan sebagainya. Apabila jangka waktu asuransi ini tertentu maka tidak masalah. Demikian pula dalam sebagian asuransi atas individu, seperti asuransi kesehatan dengan terbatasnya jangka waktu adalah tidak masalah.

Nasabah memberikan pembayaran bulanan atau tahunan atas jaminan dari perusahaan asuransi, bahwa apabila ia jatuh sakit selama jangka waktu tertentu maka perusahaan asuransi akan memberikan uang sejumlah tertentu atau biaya pengobatan. Demikian pula atas asuransi kehilangan pekerjaan, maka nasabah setuju untuk memberikan pembayaran atau tahunan atas jaminan dari perusahaan asuransi yang akan membayarkan sejumlah tertentu apabila muncul sesuatu yang menyebabkan kehilangan pekerjaan (Anshor, 2004: 75).

Di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim ada empat pendapat tentang hukum asuransi, yaitu (Zuhdi, 2002: 134)

1. Pendapat pertama mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa.
2. Pendapat kedua membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini.
3. Pendapat ketiga membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial.
4. Pendapat keempat menganggap syubhat.

1. Haram

Pendapat pertama didukung antara lain Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i. Alasan-alasan mereka yang mengharamkan asuransi antara lain sebagai berikut (Sabiq , 1996 : 302- 304) .

1. Asuransi pada hakekatnya sama atau serupa dengan judi.
2. Asuransi mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti.
3. Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam islam .
4. Asuransi mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan.
5. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam bentuk tiba.
6. Asuransi termasuk akad sharfi, artinya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan tunai.
7. Hidup dan mati manusia dijadikan obyek bisnis, yang artinya mendahului takdir Tuhan Yang Maha Kuasa.

2. Halal

Sedangkan para Pendukung pendapat kedua antara lain Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdurrahman Isa. Alasan mereka yang membolehkan asuransi termasuk asuransi jiwa antara lain sebagai berikut: (

1. Tidak ada nash al-Qur'an dan hadits yang melarang asuransi
2. Ada kesepakatan/kerelaan kedua belah pihak.
3. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
4. Mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul bisa di investasikan untuk proyek-proyek produktif dan untuk pembangunan.
5. Asuransi termasuk *akad mudharabah*, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit and loss sharing*.
6. Asuransi termasuk koperasi
7. Asuransi dianalogikan (qiyas) dengan sistem pensiun seperti taspen . (Ahmad , : 209

Adapun ulama yang memperbolehkan adanya praktik asuransi diantaranya Abd .Wahab Khallaf , Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas syariah Universitas Syria) , Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir) , dan Abd Rahman Isa (*pengarang kitab al -Muamalah al -Haditsah wa Ahkamuha*).

Sikap Ideal atas Masalah Khilafiyah (Asuransi)

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas , jelaslah bahwa masalah asuransi adalah masalah khilafiyah , ada yang pro dan ada yang kontrak . Seseorang Muslim harus bijaksana dalam menghadapi masalah khilafiyah ini . Ia harus memilih salah satu dari pendapat - pendapat ulama tersebut di atas , yang dipandangannya paling kuat dalil atau argumentasinya. Ia harus meninggalkan pendapat yang dipandang masih meragukan . Namun ia harus bersikap toleransi terhadap sesama Muslim yang berbeda pendapatnya . Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw. Dari Ibnu Umar (Al- Suyati , 1945 : 13).

ارحمة أمتي اختلاف

Perbedaan umatku itu rahmat

Yang dimaksud dengan perbedaan umat menjadi rahmat (*blessing in disguise*) adalah perbedaan pendapat dalam masalah – masalah agama yang bersifat *furu ‘ iyyah* , bukan masalah – masalah *ushuliyah* (pokok ajaran islam).

Masjfuk Zuhdi cenderung kepada pendapat yang kedua , yaitu yang membolehkan semua asuransi dalam praktiknya sekarang ini termasuk asuransi jiwa , karena selain alasan - alasan yang telah dikemukakan di atas , dapat diperkuat dengan alasan – alasan yaitu sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kaidah hukum Islam

الأصل في العقود الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Pada prinsipnya pada akad – akad itu boleh , sehingga ada dalil yang melarangnya .

Bahkan terdapat ayat dan hadist yang memberikan isyarat kehalalan asuransi jiwa , yakni Al – Qur ‘ an surat al – Nisa ayat 8 dan hadist Nabi Riwayat al – Bukhari dan Muslimin dari Sa ‘id bin Abi Waqas :

إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس

Risnawati

Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak .

2. Sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam : untuk menarik/mencari kemaslahatan dan menolak / menghindari kerusakan / kerugian.

لجلب المصلحة ودفع المفسدة

3. Sesuai dengan kaidah hukum Islam :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Jika ada dua bahaya / resiko yang berhadapan (berat dan ringan), maka didahulukan bahaya yang ringan atau yang lebih ringan .

4. Asuransi tidak sama dengan judi , karena asuransi bertujuan mengurangi resiko , bersifat sosial dan membawa masalah bagi keluarga ; sedangkan judi justru menciptakan resiko , tidak bersifat sosial , dan bisa membawa malapetaka bagi yang terkait dan keluarganya .
5. Asuransi dapat diperhitungkan secara matematika utung ruginya bagi perusahaan asuransi dan bagi para pemegang polisnya , sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara mutlak .
6. Sesuai dengan asas dan prinsip hukum Islam : meniadakan kesempitan dan kesukaran dan hidup bergotong royong .

Namun , mengingat kenyataan masih adanya berbagai pendapat asuransi jiwa dan lain – lain di kalangan ulama cendekiawan Muslim , maka sesuaidengan kaidah hukum Islam .

الخروج من الخلاف مستحب

Keluar atau menghindar dari perbedaan pendapat itu disunnatkan
Sebaliknya pihak perusahaan asuransi mengambil Langkah – Langkah pembaruan terhadap manajemen dan sistem asuransi , dengan menghilangkan atau mengurangi faktor – faktor yang menyebabkann keberadaan / keraguan di kalangan ulama , cendekiawan , dan umat Islam . Dengan kata lain , manajemen dan sistem asuransi perlu disesuaikan dengan prinsip – prinsip dan jiwa syariah Islam .

Sejauh pengetahuan penulis , bentuk transaksi asuransi bermacam – macam , dan masing -masing perlu dipahami secara mendalam dan dikaji menurut syari ‘ at yang benar . Jika ternyata terhindar dari manipulasi , penipuan , riba , dan segala sesuatu yang diharamkan Allah , maka hukumnya adalah halal. Akan tetapi , jika transaksi tersebut mengandung unsur kejahatan , manipulasi , penipuan , riba dan sebagainya , maka hukumnya haram .

KESIMPULAN

Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak , yaitu tertanggung dan penanggung , di mana Tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atau risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga . Dalam konteks dunia yang sudah modern , penanggung berarti perusahaan asuransi yang ada , sementara Tertanggung adalah nasabahnya .

Sedangkan menurut pandangan ulama tentang hukum asuransi terbagi menjadi empat bagian . *Pertama* , kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan operasionalnya hukumnya haram . *Kedua* , kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam islam . *Ketiga*, kelompok ulama yang berpendapat diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat sosial sedangkan asuransi yang bersifat koersial dilarang dalam islam dan *keempat* , kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya termasuk syubhat, karena tidak ada dalil *syar ‘i* yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan asuransi .

DAFTAR PUSTAKA

- Aibik , K. (2017) . Kajian fiqih kontemporer . Kalimedia
- Ichsan, N. (2014). Pengantar Asuransi Syariah.
- Aravik, H. (2016). Asuransi dalam Perspektif Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 16(2), 25-50.
- Ridlwani, A. A. (2016). Asuransi Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4, 75-87.
- Hasanah, U. (2013). Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 47(1).
- Suripto, T., & Salam, A. (2018). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2), 128-137.
- Purnamasari, S. (2018). Asuransi Dalam Perspektif Islam. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 7(1), 23-30.
- Rahman, M. F. (2011). Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Adalah*, 10(1), 25-34.
- Masykur, F. (2019). Asuransi Dalam Perspektif Islam. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 1, 79-94.